



**DEPARTEMEN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

**INSTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR : 32 TAHUN 1981**

**TENTANG
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
TERHADAP BEKAS TAHANAN DAN BEKAS NARAPIDANA G.30.S/PKI**

MENTERI DALAM NEGERI,

- Menimbang** : a. bahwa paham komunisme tetap merupakan bahaya laten bagi bangsa Indonesia dan bertentangan dengan ideologi negara/falsafah hidup bangsa Indonesia;
- b. Bahwa setelah dilaksanakannya pembebasan tahanan G.30.S/PKI, dalam rangka pembinaan stabilitas nasional (pemeliharaan keamanan dan ketertiban) khususnya peningkatan kewaspadaan terhadap bahaya yang mungkin timbul sebagai akibat dari pembebasan itu, dipandang perlu segera melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap bekas tahanan dan bekas narapidana G.30.S/PKI yang berada di tengah-tengah masyarakat;
- c. Bahwa untuk pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap bekas tahanan dan narapidana G.30.S/PKI perlu ditetapkan Instruksi Menteri Dalam Negeri.
- Mengingat** : 1. Keputusan Presiden Nomor: 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;
2. Keputusan Presiden Nomor: 45 Tahun 1974 tentang Susunan Organisasi Departemen;
3. Undang-undang Nomor: 5 Tahun 1974 tentang Pokok-

pokok Pemerintahan di Daerah;

4. Petunjuk Pelaksanaan Nomor: JUKLAK-04/KOPKAM/II/1974 tanggal 21 Pebruari 1974 tentang Pengawasan atas para bekas tahanan dan bekas narapidana G.30.S/PKI yang dikembalikan ke masyarakat dan peningkatan kewaspadaan masyarakat;
5. Petunjuk Pelaksanaan Nomor: JUKLAK-02/KOPKAM/VI/1980 tentang Pola Pengamanan Kehidupan Pancasila dari ancaman bahaya laten komunis.

MENGINSTRUKSIKAN

- Kepada : Semua Gubernur Kepala Daerah di Seluruh Indonesia.
- Untuk :
- Pertama : Supaya meningkatkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap bekas tahanan dan bekas narapidana G.30.S/PKI YANG BERDOMISILI DI Daerah masing-masing.
- Kedua : Didalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kepada bekas tahanan dan bekas narapidana G.30.S/PKI dilakukan kerjasama dan koordinasi dengan pelaksanaan Khusus Panglima Komando Kecamatan dan Ketertiban Daerah setempat serta Aparat Penegak Hukum lainnya.
- Ketiga : Mencabut Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor: 3 Tahun 1968 jo Nomor: 16 Tahun 1969, menetapkan diberlakukannya Pedoman Pelaksanaan Nomor: 188.52-3609 tentang Pembinaan dan Pengawasan bekas tahanan dan bekas narapidana G.30.S/PKI sebagaimana terlampir.
- Keempat : Semua biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan dimaksud dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- Kelima : Melaporkan secara periodik pelaksanaan dan perkembangan dari Instruksi ini.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 22 Agustus 1981.

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd.

AMIRMACHMUD.

TEMBUSAN disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Presiden RI (sebagai laporan).
2. Yth. Sdr. PANGKOPKAMTIB.
3. Yth. Sdr. SEKJEN DEP. DALAM NEGERI.
4. Yth. Sdr. IRJEN DEP. DALAM NEGERI.
5. Yth. Sdr. Para DIRJEN dan Para Kepala Badan
di lingkungan DEP. DALAM NEGERI.
6. A r s i p.

